



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR **55** TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN SUBSIDI PANGAN BERAS SEJAHTERA
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketentuan pasal 7 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin serta surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor B-12/MENKO/PMK/II/2017 perihal Penetapan Alokasi Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Provinsi Tahun 2017 yang pelaksanaannya mengacu pada Pedoman Umum Subsidi Pangan (Rastra) 2017 perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Pangan Beras Sejahtera;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Pangan Beras Sejahtera Kabupaten Aceh Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
14. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Nomor : 25 - Tahun - 2003
Utama Perum BULOG Nomor : PKK - 12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN SUBSIDI PANGAN BERAS SEJAHTERA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut RASTRA adalah beras yang diberikan bagi masyarakat berpendapatan rendah.

2. Program Rastra (Beras Sejahtera) adalah Program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam jumlah dan harga tertentu.
3. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga yang berhak menerima beras dari Program Rastra sesuai data yang diterbitkan dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K dan pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh Musyawarah Gampong.
4. Pagu Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Pagu Rastra adalah alokasi jumlah KPM Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra pada tahun tertentu.
5. Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Pangan Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Juknis Rastra adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Pangan (Rastra) dan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Raskin/Rastra.
6. Gampong adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisiaonal yang diakui dan dihormati dala sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Geuchik adalah Pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Musyawarah adalah forum pertemuan di gampong dan/atau kecamatan yang melibatkan aparat terkait untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu maupun memutakhirkan daftar KPM.
9. Satuan Kerja Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
10. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha yang ditunjuk untuk menangani Pangan.
11. Titik Distribusi yang selanjutnya disebut TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Satker Rastra Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra, atau lokasi lain yang

disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan Perum BULOG berdasarkan Keputusan Bersama Muspika/Forkompinka masing-masing Kecamatan.

12. Titik Bagi yang selanjutnya disebut TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
13. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disebut SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu Rastra.
14. Daftar Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra di gampong setelah dilakukan pemutakhiran data KPM yang bersumber dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu TNP2K untuk Program Rastra melalui mekanisme musyawarah gampong.
15. Daftar Realisasi Penjualan Rastra yang selanjutnya disebut DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Rastra di gampong.
16. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disebut FRP adalah Formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Rastra melalui musyawarah gampong.
17. Harga Tebus Rastra yang selanjutnya disebut HTR adalah Harga Tebus Rastra di TD yang harus dibayar oleh KPM.
18. Berita Acara Serah Terima Rastra yang selanjutnya disebut BAST adalah bukti serah terima Rastra berdasarkan SPA dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Satker Rastra Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
19. Unit Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPM adalah Unit kerja yang bertugas menangani pengaduan pelaksanaan Program Rastra.
20. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Rastra, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.

21. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah kabupaten.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Program Rastra bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
- (2) Program Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran untuk mengurangi beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras.

Bagian Kedua

Manfaat

Pasal 3

Manfaat Program Rastra sebagai berikut :

- a. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. Peningkatan akses pangan secara fisik beras tersedia di TD;
- c. Secara ekonomi harga jual yang terjangkau kepada KPM;
- d. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;
- e. Stabilisasi harga beras di pasaran;
- f. Pengendalian inflasi dan menjaga stok pangan;
- g. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM RASTRA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Program Rastra membentuk Tim Koordinasi Rastra.
- (2) Tim Koordinasi Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Koordinasi Rastra;
 - b. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan;
 - c. Satker Rastra;
 - d. Pelaksana Distribusi Rastra.

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi Rastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bidang-bidang;
 - e. Anggota.
- (2) Tim Koordinasi Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi perencanaan;
 - b. Menyusun anggaran;
 - c. Melaksanakan sosialisasi;
 - d. Melaksanakan penyaluran;
 - e. Memeriksa kualitas dan kuantitas beras;
 - f. Monitoring dan evaluasi;
 - g. Penanganan pengaduan;
 - h. Menentukan pola penyaluran Rastra ;
 - i. Menyusun laporan berdasarkan hasil laporan dari kecamatan untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.
- (3) Tim Koordinasi Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi Rastra Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang-bidang;
 - d. Anggota.
- (2) Tim Koordinasi Rastra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan;
 - b. Melaksanakan penyaluran;
 - c. Memeriksa kualitas dan kuantitas beras;
 - d. Mengendalikan;
 - e. Melaksanakan sosialisasi;
 - f. Monitoring dan evaluasi;
 - g. Menyusun laporan berdasarkan hasil laporan dari gampong untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten.
- (3) Dalam pendampingan pelaksanaan Program Rastra di kecamatan dan gampong dapat melibatkan TKSK.
- (4) Tim Koordinasi Rastra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 7

- (1) Satker Rastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perum BULOG.
- (2) Satker Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mengantar dan menyerahkan Rastra kepada Pejabat Penerima Rastra di TD;
 - b. Mengganti Rastra yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas kebijakan perberasan yang berlaku dalam waktu paling lama 2 x 24 jam;
 - c. Menyelesaikan administrasi Rastra;

Pasal 8

- (1) Pelaksana Distribusi Rastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (2) Pelaksana Distribusi Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memeriksa kualitas dan kuantitas beras;
 - b. Menerima beras dari Satker Rastra;
 - c. Menyerahkan beras kepada KPM;
 - d. Menerima uang pembayaran HTR dari KPM untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG;
 - e. Menyelesaikan administrasi.
- (3) Pelaksana Distribusi Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Geuchiek.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

Perencanaan Program Rastra meliputi :

- a. Penetapan Pagu Rastra setiap tahun;
- b. Penetapan KPM;
- c. Penetapan TD;
- d. Penetapan TB;
- e. Penyaluran Rastra.

Pasal 10

- (1) Penetapan pagu Rastra setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, merupakan besaran jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM.
- (2) Pagu Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk KPM di setiap kecamatan dan gampong.
- (3) Pagu Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

- (1) Penetapan KPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b diterbitkan dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu yang dikelola oleh (TNP2K) dan ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.
- (2) Penetapan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan validasi dan pemutakhiran DPM berdasarkan Musyawarah Gampong.
- (3) Hasil validasi dan pemutakhiran data KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Tim Koordinasi Kabupaten melalui Tim Koordinasi Kecamatan.

Pasal 12

- (1) Penetapan TD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan dengan Kesepakatan Forkopimka.
- (2) Kesepakatan Forkopimka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. Luas wilayah;
 - b. Kondisi geografis;
 - c. Keamanan;
 - d. Tempat penampungan beras;

Pasal 13

Penetapan TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diterapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Gampong (Pelaksana Distribusi Rastra) dengan KPM setempat yang dianggap menguntungkan, strategis dan mudah dijangkau oleh KPM.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Rastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan oleh Satker Rastra setelah dikeluarkan SPA.
- (2) Berdasarkan SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker Rastra menyalurkan Rastra ke TD.
- (3) Penyaluran Rastra dari TD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke TB yang menjadi tanggung jawab Pelaksana Distribusi Rastra.
- (4) Masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu penyaluran Rastra dari TD ke TB.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan alokasi.
- (2) Dalam hal Rastra tidak dapat dilakukan secara rutin setiap bulan maka jadwal pendistribusian Rastra dilaksanakan per 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam proses penyaluran dapat disediakan fasilitas gudang penampungan Rastra sementara.
- (4) Besarnya biaya sewa gudang tempat penampungan Rastra sementara disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran untuk keperluan Program Rastra setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PERUBAHAN PENERIMA MANFAAT

Pasal 17

- (1) Penerima Manfaat dapat dilakukan pemutakhiran dan/atau perubahan jika terjadi ketidaksesuaian antara kondisi riil di lapangan dengan data yang diterima.
- (2) Pemutakhiran dan/atau perubahan penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan musyawarah.
- (3) Hasil musyawarah pemutakhiran dan/atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Berita Acara dan hasilnya dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Rastra.

BAB VI
SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 18

- (1) Sosialisasi penyaluran Rastra dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Rastra secara berjenjang.
- (2) Sosialisasi dapat dilakukan dengan strategi komunikasi seperti pertemuan, rapat koordinasi, materi cetak, media penyiaran, media luar ruang, media baru serta media tradisional.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi program Rastra dilaksanakan untuk mengetahui realisasi penyaluran Rastra dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran serta mencari solusi untuk memecahkan permasalahan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Program Rastra dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
- (4) Dalam proses Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten.

BAB VII

BIAYA ANGKUT DAN HTR

Bagian Kesatu

Biaya Angkut

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan Biaya Angkut Rastra dari TD sampai TB sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Biaya Angkut Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara penuh tanpa potongan pajak.
- (3) Kelengkapan administrasi Biaya Angkut Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
 - b. Surat Pernyataan Siap Melaksanakan Pekerjaan;
 - c. Berita Acara Pembayaran;
 - d. Kwitansi.

Bagian Kedua
Harga Tebus Rastra
Pasal 21

- (1) Besarnya HTR di TD sesuai dengan Ketentuan Pemerintah.
- (2) Pembayaran HTR dari KPM kepada Pelaksana Distribusi Rastra dilakukan secara tunai yang selanjutnya disetor ke Rekening Bank yang ditentukan oleh Perum BULOG, baik dari Pelaksana Distribusi Rastra maupun yang dibayar langsung oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan anggaran subsidi HTR sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) Subsidi HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar per triwulan setelah adanya Surat Permintaan Pembayaran dari Perum BULOG.
- (5) Kelengkapan administrasi subsidi HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. SPA;
 - b. BAST;
 - c. Surat Perjanjian Kerja Sama;
 - d. Berita Acara Pembayaran;
 - e. Kwitansi.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra Kabupaten dibawah koordinasi Inspektur Kabupaten.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan pelaksanaan Program Rastra dapat dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pengawasan Program Rastra menggunakan indikator penilaian sebagai berikut :
 - a. Tepat Sasaran;
 - b. Tepat Jumlah;
 - c. Tepat Harga ;
 - d. Tepat Waktu;
 - e. Tepat Administrasi; dan
 - f. Tepat Kualitas;
- (2) Pengawasan Program Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan hanya kepada KPM sesuai

dengan Pemutakhiran Basis Data Terpadu TNP2K yang disahkan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta pemutakhiran dan/atau perubahan data oleh Musyawarah Gampong.

- (3) Pengawasan Program Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jumlah Raskin yang merupakan hak KPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengawasan Program Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c HTR di TD sesuai ketentuan Pemerintah.
- (5) Pengawasan Program Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d waktu pelaksanaan penyaluran Rastra kepada KPM sesuai dengan rencana penyaluran.
- (6) Pengawasan Program Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, tertib dan lengkap.
- (7) Pengawasan Program Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 24

- (1) Pelaksana Distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kecamatan secara periodik, terdiri dari : DPM-1, DPM-2, Berita Acara Musyawarah Gampong maupun FRP.
- (2) Tim Koordinasi Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten secara periodik sesuai Laporan Pelaksanaan model LT-0 dan Berita Acara Musyawarah Kecamatan.
- (3) Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi secara periodik sesuai Laporan Pelaksanaan Model LT-1.
- (4) Perum BULOG melaporkan pelaksanaan penyaluran Rastra kepada Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten secara periodik.
- (5) Laporan Akhir pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten pada akhir tahun dengan tembusan kepada TKPK Kabupaten.
- (6) Laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan Program Rastra dilaporkan secara periodik kepada Bupati.

Pasal 25

Format lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENGADUAN

Pasal 26

- (1) Untuk menampung pengaduan terhadap pelaksanaan Program Rastra dapat dibentuk UPM yang merupakan bagian dari Tim Koordinasi Rastra.
- (2) UPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (3) UPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan program bersama dengan instansi terkait dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Program Rastra;
 - b. Melakukan pemantauan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Program Rastra;
 - c. Mengevaluasikan pelaksanaan kegiatan pengaduan Program Rastra.
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Koordinasi Rastra.

Pasal 27

- (1) UPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dibawah koordinasi SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Laporan UPM menjadi bagian dari Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastra.
- (3) UPM dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Penyaluran Rastra yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap berlaku.

- b. Penyaluran Rastra yang sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin Kabupaten Aceh Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Juli 2017 M
1 Dzulqaidah 1438 H

BUPATI ACEH UTARA, 


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Juli 2017 M
1 Dzulqaidah 1438 H


SEKRETARIS DAERAH,

ABDUL AZIZ

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT
PROGRAM RASTRA TAHUN**

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Gampong :

No	Nama Kepala Keluarga	Nama Pasangan Kepala Keluarga	Nama Anggota Keluarga lain	Alamat Lengkap
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
Dst				
JUMLAH				

.....,,

Mengetahui
Camat,

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

Ditetapkan
Geuchik,

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS RASTRA TAHUN
(BULAN:)

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Gampong :
Dusun :

No	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp*)	Tanda Tangan KPM
1	2	3	4		5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
Dst					
JUMLAH					

*) Harga yang dibayarkan oleh KPM

.....,,

Mengetahui
Geuchik,

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

Titik Distribusi
Ketua Pelaksana Distribusi

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

CONTOH BERITA ACARA MUSGAM

BERITA ACARA MUSYAWARAH GAMPONG

Gampong : _____ Kabupaten : _____
 Kecamatan : _____ Provinsi : _____

Berdasarkan Surat Bupati Nomor tanggal, tentang Penetapan Pagu dan Distribusi Rastra tahun, maka Masyarakat Gampong, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi menyelenggarakan Musyawarah Gampong, pada :

Hari :
 Tanggal :

Dengan peserta sebagai berikut :

- 1. Aparat Gampong Orang
- 2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat Orang
- 3. Perwakilan KPM Rastra Orang

Dengan kesepakatan sebagai berikut :

Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut ini :

- 1. Jumlah KPM dalam DPM Keluarga
- 2. Jumlah KPM yang diganti karena :
 - a. Pindah (keluar dari gampong) Keluarga
 - b. Seluruh anggota keluarga meninggal (tanpa ahli waris) Keluarga
 - c. Keluarga tercatat dua kali dalam DPM awal Keluarga
 - d. Keluarga dianggap sudah mampu Keluarga
- 3. Jumlah KPM pengganti (2a+ 2b+ 2c+ 2d) adalah Keluarga

dan menyatakan bahwa jumlah KPM yang diganti adalah sama dengan jumlah KPM Pengganti.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

 (Tempat) (Tanggal)
Geuchik,	Tuha Peut,	Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat
Tanda Tangan & Stempel (.....) Nama Jelas	Tanda Tangan & Stempel (.....) Nama Jelas	Tanda Tangan & Stempel (.....) Nama Jelas
Perwakilan KPM, Tanda Tangan (.....) Nama Jelas	Perwakilan KPM, Tanda Tangan (.....) Nama Jelas	Perwakilan KPM, Tanda Tangan (.....) Nama Jelas

**Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) Tahun
Keluarga Penerima Manfaat (KPM)**

Provinsi : _____
Kabupaten : _____

Kecamatan : _____
Gampong : _____

Keluarga Yang Diganti (sesuai DPM Rastra)							Keluarga Pengganti						Alamat	
No. Kode Keluarga/ Keluarga Dalam DPM	Nama Kepala Keluarga	Nama Pasangan Kepala Keluarga	Alasan dikeluarkan (Beri Tanda " V " disalah satu kotak)				No. Kartu Keluarga	Kepala Keluarga		Pasangan Kepala Keluarga		Anggota Keluarga Lain		
			Pindah	Semua Anggota Keluarga Sudah Wafat	Data Ganda	Sudah Mampu		Nama	NIK	Nama	NIK	Nama		NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

....., tanggal

Mengetahui
Camat

(tanda tangan & stempel)

.....

Diketahui oleh
Geuchik,

(tanda tangan & stempel)

.....

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Rastra**
Bulan Tahun

Kepada Yth :
 Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten
 di

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Rastra , bulan : Tahun sebagai berikut :

01. Sosialisasi : (Isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi dan permasalahan yang dijumpai dilapangan, serta pemecahannya.)

02 Penyaluran Beras :

No	Gampong	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s.d bulan lalu	bulan ini	s.d bulan ini	s.d bulan lalu	bulan ini	s.d bulan ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
Jumlah							

03 Hari Pemantauan & Evaluasi : (Diuraikan hasil-hasil pemantauan; permasalahan dan saran berdasarkan hasil penanganan pengaduan)

Demikian disampaikan mohon maklum dan terimakasih.

.....

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

(Tanda tangan & Stempel)

.....

(Nama Jelas)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Rastra**
Bulan Tahun

Kepada Yth :
 Ketua Tim Koordinasi Rastra Provinsi
 di

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Rastra , bulan : Tahun sebagai berikut :

01. Sosialisasi : (Isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya.

02. Penyaluran Beras :

No	Kecamatan	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s.d bulan lalu	bulan ini	s.d bulan ini	s.d bulan lalu	bulan ini	s.d bulan ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
Jumlah							

03. Hari Pemantauan & Evaluasi : (Diuraikan hasil-hasil pemantauan; permasalahan dan saran berdasarkan hasil penanganan pengaduan)

Demikian disampaikan mohon maklum dan terimakasih.

.....,

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten

(Tanda tangan & Stempel)

.....

(Nama Jelas)